



# JARINGAN ADVOKASI RAKYAT PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019

**DITERIMA**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

WAKTU : Kamis

TANGGAL : 23 Mei 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Grace Natalie Louisa  
Jabatan : Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia  
Alamat Kantor : Jalan KH Wahid Hasyim No. 194, Jakarta Pusat,  
nomor telepon 021-3922213  
email dpp@psi.id  
NIK : 3172054407820006
2. Nama : Raja Juli Antoni  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia  
Alamat Kantor : Jalan KH Wahid Hasyim No. 194, Jakarta Pusat,  
nomor telepon 021-3922213  
email dpp@psi.id  
NIK : 3275021307770011

bertindak untuk dan atas nama Partai Solidaritas Indonesia dan calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan:

- 1) Dapil Jawa Barat 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi
- 2) Dapil Papua 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi
- 3) Dapil Kepulauan Yapen 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten
- 4) Dapil Kepulauan Yapen 4 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten
- 5) Dapil Minahasa Utara 4 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/LBH-MB/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

1. Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M.
2. Dini S. Purwono, S.H., LL.M.
3. Kamaruddin, S.H.
4. Rian Ernest Tanujaya, S.H., MPP.
5. Viany Limardi, S.H.
6. Heriyanto, S.H.





kesemuanya adalah Advokat pada Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia (JANGKAR SOLIDARITAS), beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta Pusat, telpon ..., email: ..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal





21 Mei 2019 (**Bukti P-1**), sepanjang di Dapil Jawa Barat 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi; Dapil Papua 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi; Dapil Papua 3 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi; Dapil Kepulauan Yapen 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Dapil Kepulauan Yapen 4 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Dapil Kepulauan Puncak 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Dapil Kepulauan Puncak 3 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD; Dapil Mamberamo Tengah 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Dapil Kerom 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Dapil Minahasa Utara 4 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten.

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 (**Bukti P-2**) Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 11;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di Dapil Jawa Barat 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi; Dapil Papua 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi; Dapil Papua 3 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi; Dapil Kepulauan Yapen 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Dapil Kepulauan Yapen 4 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Dapil Minahasa Utara 4 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten.



### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK No. 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK No. 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi melalui Permohonan Asli pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

#### 4.1. PROVINSI JAWA BARAT

##### 4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

###### 4.1.1.1. DAPIL JAWA BARAT 1

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	84.991	90.091	5100
2.	PKS	369.505		







3,	Gerindra	276.497		
4.	PDIP	275.613		
5.	Demokrat	136.206		
6.	Golkar	147.509		

*Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:  
DAPIL JAWA BARAT 1 (KOTA BANDUNG DAN KOTA CIMAHI)*

*Berdasarkan Salinan C1 dan DAA1 Daerah Pemilihan Jawa Barat 1 yang meliputi kota Bandung dan Kota Cimahi, Pemohon telah dicurangi dengan cara pengelembungan suara yang dilakukan oleh beberapa partai politik peserta Pemilu, hal tersebut berdasarkan selisih suara antara Salinan C1 dan DAA1. Sehingga mempengaruhi hasil rekapan DB1 (Tingkat Kab/Kota). Pengelembungan suara tersebut berakibat mempengaruhi hasil rekapan DC1 (Tingkat Provinsi) yang akhirnya kesempatan Pemohon untuk mendapatkan kursi DPRD Provinsi Jawa Barat terabaikan. Bahwa dengan ini, Pemohon jelaskan uraian singkat dari temuan Pemohon di TPS-TPS kecamatan yang meliputi kota Bandung dan Kota Cimahi berdasarkan temuan kecurangan antara C1 dengan DAA1:*

*KOTA BANDUNG*

*KECAMATAN ANTAPANI, KOTA BANDUNG*

- 1. TPS 27 Kecamatan Antapani, Kelurahan Antapani Tengah, Perolehan suara PKS di Salinan C1 Total 81 suara. terjadi kesalahan hitung/pengelembungan 30 suara pada Salinan C1 total dan di DAA1 ditambahkan 30 suara pada Caleg nomor urut 1 (bukti terlampir).*
- 2. TPS 25 Kecamatan Antapani, Kelurahan Antapani Tengah, Perolehan suara Partai Demokrat di Salinan C1 Total kosong. Namun di DAA1 Partai Demokrat mendapatkan 5 suara pengelembungan 5 suara (bukti terlampir).*
- 3. TPS 24 Kecamatan Antapani, Kelurahan Antapani Tengah, Perolehan suara Partai Gerindra di Salinan C1 Total 23 suara. namun di DAA1 perolehan suara total menjadi 27 suara dengan menambahkan 4 suara kepada Caleg nomor urut 2 (bukti terlampir).*
- 4. TPS 19 Kecamatan Antapani, Kelurahan Antapani Tengah, Perolehan suara PDIP di Salinan C1 Total 35 suara. terjadi kesalahan hitung/ pengelembungan sebesar 3 suara pada total penjumlahan di DAA1, ditambahkan 3 suara kepada Caleg nomor urut 4 (bukti terlampir).*





5. *TPS 40 Kecamatan Antapani, Kelurahan Antapani Wetan, Perolehan suara Partai Demokrat di Salinan C1 Total kosong. Namun di DAA1 Partai Demokrat mendapatkan 13 suara (bukti terlampir).*
6. *TPS 40 Kecamatan Antapani, Kelurahan Antapani Wetan, perolehan suara Partai Gerindra di Salinan C1 total 43 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan 10 suara pada total penjumlahan di DAA1, 10 suara tersebut ditambahkan kepada Caleg nomor urut 3 (bukti terlampir).*
7. *TPS 49 Kecamatan Antapani, Kelurahan Antapani Wetan, terjadi ketidaksesuaian antara Salinan C1 dan DAA1, perolehan suara PSI di Salinan C1 total 45 suara sementara di DAA1 perolehan suara PSI menjadi 23 suara. PSI dirugikan dengan hilangnya 22 suara (bukti terlampir).*
8. *TPS 36 Kecamatan Antapani, Kelurahan Antapani Wetan, Perolehan suara PDIP di Salinan C1 Total 39 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 20 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 20 suara kepada suara Partai (bukti terlampir).*

#### *KECAMATAN ASTANA ANYAR, KOTA BANDUNG*

1. *TPS 01 Kecamatan Astana Anyar, Kelurahan Karang anyar, Perolehan suara PDIP di Salinan C1 Total 127 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 10 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 10 suara kepada Caleg nomor urut 4 (bukti terlampir).*
2. *TPS 15 Kecamatan Astana Anyar, Kelurahan Karang anyar, Perolehan suara PDIP di Salinan C1 Total 38 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 2 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 2 suara tersebut kepada Caleg nomor urut 7 (bukti terlampir).*
3. *TPS 26 Kecamatan Astana Anyar, Kelurahan Cibadak, Perolehan suara PDIP di Salinan C1 Total 89 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 10 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 10 suara kepada Caleg nomor urut 5 (bukti terlampir).*
4. *TPS 27 Kecamatan Astana Anyar, Kelurahan Cibadak, Perolehan suara PDIP di Salinan C1 Total 62 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 30 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 30 suara kepada suara Partai (bukti terlampir).*
5. *TPS 17 Kecamatan Astana Anyar, Kelurahan Karakas, Perolehan suara Partai Gerindra di Salinan C1 Total 28 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 4 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 3 suara kepada Caleg nomor urut 4 dan 1 suara kepada Caleg nomor urut 5 (bukti terlampir).*







6. *TPS 8 Kecamatan Astana Anyar, Kelurahan Panjunan, Perolehan suara Partai PDIP di Salinan C1 Total 78 suara. terjadi penggelembungan 10 suara (bukti terlampir).*

**KECAMATAN BABAKAN CIPARAY, KOTA BANDUNG**

1. *TPS 13 Kecamatan Babakan Ciparay, Kelurahan Margahayu Utara, Perolehan suara Partai Golkar di Salinan C1 Total 32 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 10 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 10 suara kepada Caleg nomor urut 1 (bukti terlampir).*
2. *TPS 12 Kecamatan Babakan Ciparay, Kelurahan Margasuka, Perolehan suara Partai Gerindra di Salinan C1 Total 37 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 1 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 1 suara kepada Caleg nomor urut 6 (bukti terlampir).*
3. *TPS 26 Kecamatan Babakan Ciparay, Kelurahan Margasuka, Perolehan suara Partai Golkar di Salinan C1 Total 48 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 20 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 20 suara kepada Caleg nomor urut 2 (bukti terlampir).*

**KECAMATAN BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG**

1. *TPS 02 Kecamatan Batununggal, Kelurahan Gumuruh, Perolehan suara PDIP di Salinan C1 Total 48 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 10 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 10 suara kepada Caleg nomor urut 7 (bukti terlampir).*
2. *TPS 22 Kecamatan Batununggal, Kelurahan Binong, Perolehan suara PDIP di Salinan C1 Total 43 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 10 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 10 suara kepada Caleg nomor urut 5 (bukti terlampir).*
3. *TPS 30 Kecamatan Batununggal, Kelurahan Binong, Perolehan suara PDIP di Salinan C1 Total 63 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 20 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 20 suara kepada Caleg nomor urut 5 (bukti terlampir).*
4. *TPS 40 Kecamatan Batununggal, Kelurahan Binong, Perolehan suara Partai Gerindra di Salinan C1 Total 39 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 10 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 10 suara kepada Caleg nomor urut 2 (bukti terlampir).*



5. *TPS 40 Kecamatan Batununggal, Kelurahan Binong, Perolehan suara PDIP di Salinan C1 Total 48 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 20 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 10 suara kepada Caleg nomor urut 5 dan 10 suara kepada Caleg nomor urut 7 (bukti terlampir).*

**KECAMATAN UJUNGBERUNG, KOTA BANDUNG**

1. *TPS 18 Kecamatan Ujungberung, Kelurahan Cigending, Perolehan suara Partai GERINDRA di Salinan C1 Total 30 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 10 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 10 suara ke suara partai (bukti terlampir).*
2. *TPS 21 Kecamatan Ujungberung, Kelurahan Pasanggrahan, Perolehan suara Partai Gerindra di Salinan C1 Total 23 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 6 suara pada total penjumlahan di DAA1 menjadi 29 suara (bukti terlampir).*
3. *TPS 38 Kecamatan Ujungberung, Kelurahan Pasanggrahan, Perolehan suara PDIP di Salinan C1 Total 42 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 10 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 10 suara ke suara partai (bukti terlampir).*
4. *TPS 06 Kecamatan Ujungberung, Kelurahan Pasir Jati, Perolehan suara PDIP di Salinan C1 Total kosong suara tetapi penjumlahan di DAA1 54 suara (bukti terlampir).*
5. *TPS 16 Kecamatan Ujungberung, Kelurahan Pasir Jati, Perolehan suara Gerindra di Salinan C1 Total 23 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 10 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 10 suara ke suara partai (bukti terlampir).*
6. *TPS 16 Kecamatan Ujungberung, Kelurahan Pasir Wangi, Perolehan suara Gerindra di Salinan C1 Total 28 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 10 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 10 suara ke suara partai (bukti terlampir).*

**KECAMATAN KIARACONDONG, KOTA BANDUNG**

1. *TPS 7 Kecamatan Kiaracondong, Kelurahan Kebon Kangkung, Perolehan suara GERINDRA di Salinan C1 Total 44 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 10 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 10 suara kepada Caleg nomor urut 2 (bukti terlampir).*
2. *TPS 6 Kecamatan Kiaracondong, Kelurahan Kebon Kangkung, Perolehan suara GARUDA di Salinan C1 Total 1 suara. Sedangkan tercantum 3 Suara di DAA1 ada penggelembungan suara (bukti terlampir).*





3. *TPS 11 Kecamatan Kiaracondong, Kelurahan Kebon Kangkung, Perolehan suara PKS di Salinan C1 Total 50 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 10 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 10 suara ke suara partai (bukti terlampir).*
4. *TPS 12 Kecamatan Kiaracondong, Kelurahan Kebon Kangkung, Perolehan suara PDIP di Salinan C1 Total 43 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 10 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 10 suara ke suara partai (bukti terlampir).*
5. *TPS 14 Kecamatan Kiaracondong, Kelurahan Kebon Kangkung, Perolehan suara PKS di Salinan C1 Total 60 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 20 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 20 suara ke suara partai (bukti terlampir).*
7. *TPS 19 Kecamatan Kiaracondong, Kelurahan Kebon Kangkung, Perolehan suara PDIP di Salinan C1 Total 50 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 10 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 10 suara ke suara partai (bukti terlampir).*
8. *TPS 29 Kecamatan Kiaracondong, Kelurahan Kebon Kangkung, Perolehan suara PDIP di Salinan C1 Total 39 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 5 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 5 suara kepada Caleg nomor urut 7 (bukti terlampir).*
9. *TPS 32 Kecamatan Kiaracondong, Kelurahan Kebon Kangkung, Perolehan suara GERINDRA di Salinan C1 Total 40 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 1 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 1 suara kepada Caleg nomor urut 8 (bukti terlampir).*
10. *TPS 33 Kecamatan Kiaracondong, Kelurahan Sukaluyu, Perolehan suara GERINDRA di Salinan C1 Total 4 suara seharusnya 1 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 23 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 11 suara ke suara partai, ditambahkan 12 suara kepada Caleg nomor urut 1, penambahan 1 suara kepada Caleg nomor urut 2, penambahan 1 suara kepada Caleg nomor urut 3, penambahan 2 suara kepada Caleg nomor urut 5 (bukti terlampir).*
11. *TPS 44 Kecamatan Kiaracondong, Kelurahan Sukapura Perolehan suara DEMOKRAT di Salinan C1 Total 27 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 10 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 10 suara ke suara Partai (bukti terlampir).*
12. *TPS 68 Kecamatan Kiaracondong, Kelurahan Sukapura Perolehan suara DEMOKRAT di Salinan C1 Total 57 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 20 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 20 suara kepada Caleg nomor urut 5 (bukti terlampir).*



13. *TPS 1 Kecamatan Kiaracondong, Kelurahan Kebon Jayanti Perolehan suara GERINDRA di Salinan C1 Total 45 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 2 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 2 suara kepada Caleg nomor urut 2 (bukti terlampir).*
14. *TPS 13 Kecamatan Kiaracondong, Kelurahan Kebon Jayanti Perolehan suara PDIP di Salinan C1 Total 36 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 10 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 10 suara kepada Caleg nomor urut 5 (bukti terlampir).*
15. *TPS 15 Kecamatan Kiaracondong, Kelurahan Kebon Jayanti Perolehan suara PDIP di Salinan C1 Total 26 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 10 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 10 suara kepada Caleg nomor urut 5 (bukti terlampir).*
16. *TPS 18 Kecamatan Kiaracondong, Kelurahan Kebon Jayanti Perolehan suara PDIP di Salinan C1 Total 47 suara. terjadi kesalahan hitung/penambahan sebesar 10 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 10 suara kepada Caleg nomor urut 5 (bukti terlampir).*
17. *TPS 21 Kecamatan Kiaracondong, Kelurahan Kebon Jayanti Perolehan suara PDIP di Salinan C1 Total 58 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 10 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 10 suara ke suara Partai (bukti terlampir).*
18. *TPS 23 Kecamatan Kiaracondong, Kelurahan Kebon Jayanti Perolehan suara NASDEM di Salinan C1 Total 10 suara. ada penambahan 5 suara sehingga di DAA1 tertulis 15 suara. (bukti terlampir).*
19. *TPS 30 Kecamatan Kiaracondong, Kelurahan Kebon Jayanti Perolehan suara DEMOKRAT di Salinan C1 Total 7 suara. ada penambahan 8 suara sehingga di DAA1 tertulis 15 suara (bukti terlampir).*
20. *TPS 43 Kecamatan Kiaracondong, Kelurahan Babakan Suarabaya Perolehan suara PDIP di Salinan C1 Total 40 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 10 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 10 suara kepada Caleg nomor urut 6 (bukti terlampir).*

**KECAMATAN CIBEUNYING KALER, KOTA BANDUNG**

1. *TPS 7 Kecamatan Cibeunying Kaler, Kelurahan Sukaluyu, Perolehan suara PKS di Salinan C1 Total 49 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 6 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 3 suara kepada Caleg nomor urut 4 dan 3 suara kepada Caleg nomor urut 5 (bukti terlampir).*
2. *TPS 18 Kecamatan Cibeunying Kaler, Kelurahan Sukaluyu, Perolehan suara PDIP di Salinan C1 Total 23 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar*





*1 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 1 suara kepada Caleg nomor urut 7 (bukti terlampir).*

- 3. TPS 36 Kecamatan Cibeunying Kaler, Kelurahan Sukaluyu, Perolehan suara GERINDRA di Salinan C1 Total 31 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 1 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 1 suara kepada Caleg nomor urut 5 (bukti terlampir).*

#### *KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL, KOTA BANDUNG*

- 1. TPS 7 Kecamatan Bojongloa Kidul, Kelurahan Cibaduyut, Perolehan suara GERINDRA di Salinan C1 Total 34 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 2 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 1 suara kepada Caleg nomor urut 5 dan ditambahkan 1 suara kepada Caleg nomor urut 6 (bukti terlampir).*
- 2. TPS 14 Kecamatan Bojongloa Kidul, Kelurahan Cibaduyut, Perolehan suara PDIP di Salinan C1 Total 46 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 2 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 2 suara kepada Caleg nomor urut 4 (bukti terlampir).*
- 3. TPS 15 Kecamatan Bojongloa Kidul, Kelurahan Cibaduyut, Perolehan suara PDIP di Salinan C1 Total 16 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 58 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 21 suara ke suara Partai, ditambahkan 6 suara kepada Caleg nomor urut 1, ditambahkan 17 suara kepada Caleg nomor urut 3, ditambahkan 2 suara kepada Caleg nomor urut 4, dikurangi 6 suara kepada Caleg nomor urut 5, dikurangi 1 suara dari Caleg nomor urut 6, dikurangi 4 suara kepada Caleg nomor urut 7, ditambahkan 11 suara kepada Caleg nomor urut 8 (bukti terlampir).*

#### *KECAMATAN LENGKONG, KOTA BANDUNG*

- 1. TPS 9 Kecamatan Lengkong, Kelurahan Cikawao, Perolehan suara GOLKAR di Salinan C1 Total 20 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 1 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 1 suara kepada Caleg nomor urut 6 (bukti terlampir).*
- 2. TPS 12 Kecamatan Lengkong, Kelurahan Cikawao, Perolehan suara PDIP di Salinan C1 Total 60 suara seharusnya 29 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 46 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 10 suara ke suara Partai, ditambahkan 24 suara kepada Caleg nomor urut 3, ditambahkan 12 suara kepada Caleg nomor urut 7 (bukti terlampir).*
- 3. TPS 13 Kecamatan Lengkong, Kelurahan Cikawao, Perolehan suara PDIP di Salinan C1 Total 49 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 20 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 20 suara kepada Caleg nomor urut 5 (bukti terlampir).*



*KECAMATAN PANYILEUKAN, KOTA BANDUNG*

1. *TPS 02 Kecamatan Panyileukan, Kelurahan Cipadung Wetan, Perolehan suara PDIP di Salinan C1 Total 34 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 10 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 10 suara kepada Caleg nomor urut 5 (bukti terlampir).*
2. *TPS 11 Kecamatan Panyileukan, Kelurahan Cipadung Wetan, Perolehan suara PDIP di Salinan C1 Total 0 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 2 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 1 suara ke suara Partai dan ditambahkan 1 suara kepada Caleg nomor urut 8 (bukti terlampir).*
3. *TPS 08 Kecamatan Panyileukan, Kelurahan Cipadung Kidul, Perolehan suara GERINDRA di Salinan C1 Total 29 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 10 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 10 suara ke suara Partai (bukti terlampir).*
4. *TPS 9 Kecamatan Panyileukan, Kelurahan Cipadung Kidul, Perolehan suara PDIP di Salinan C1 Total 79 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 10 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 10 suara kepada Caleg nomor urut 8 (bukti terlampir).*
5. *TPS 27 Kecamatan Panyileukan, Kelurahan Cipadung Kidul, Perolehan suara PDIP di Salinan C1 Total 22 suara. terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 1 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 1 suara kepada Caleg nomor urut 8 (bukti terlampir).*

*KECAMATAN BOJONGLOA KALER, KOTA BANDUNG*

1. *TPS 8 Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Babakan Asin, Perolehan suara PDIP di Salinan C1 Total 31 suara terjadi kesalahan hitung seharusnya 17 Suara. terjadi penggelembungan suara 14 suara (bukti terlampir).*
2. *TPS 12 Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Babakan Asin, Perolehan suara GERINDRA di Salinan C1 Total 58 suara terjadi kesalahan hitung seharusnya 48 Suara, terjadi penggelembungan suara 10 suara (bukti terlampir).*
3. *TPS 12 Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Babakan Asin, Perolehan suara PKS di Salinan C1 Total 37 suara terjadi kesalahan hitung seharusnya 27 Suara, terjadi penggelembungan suara 10 suara (bukti terlampir).*

*KECAMATAN ANDIR, KOTA BANDUNG*

*Bahwa terjadi penggelembungan suara hampir diseluruh TPS yang berada di Kecamatan Andir, yang dilakukan oleh peserta Partai Politik lain. Sehingga mengakibatkan*







*perolehan suara pemohon tidak cukup untuk mendapatkan kursi DPRD Provinsi Jawa Barat.*

*KECAMATAN ARCAMANIK, KOTA BANDUNG*

*Bahwa terjadi penggelembungan suara hampir diseluruh TPS yang berada di Kecamatan Arcamanik, yang dilakukan oleh peserta Partai Politik lain. Sehingga mengakibatkan perolehan suara pemohon tidak cukup untuk mendapatkan kursi DPRD Provinsi Jawa Barat.*

*KECAMATAN BANDUNG KIDUL, KOTA BANDUNG*

*Bahwa terjadi penggelembungan suara hampir diseluruh TPS yang berada di Kecamatan Bandung Kidul, yang dilakukan oleh peserta Partai Politik lain. Sehingga mengakibatkan perolehan suara pemohon tidak cukup untuk mendapatkan kursi DPRD Provinsi Jawa Barat.*

*KECAMATAN BANDUNG KULON, KOTA BANDUNG*

*Bahwa terjadi penggelembungan suara hampir diseluruh TPS yang berada di kecamatan yang dilakukan oleh peserta Partai Politik lain. Sehingga mengakibatkan perolehan suara pemohon tidak cukup untuk mendapatkan kursi DPRD Provinsi Jawa Barat.*

*KECAMATAN BANDUNG WETAN, KOTA BANDUNG*

*Bahwa terjadi penggelembungan suara hampir diseluruh TPS yang berada di Kecamatan Bandung Wetan, yang dilakukan oleh peserta Partai Politik lain. Sehingga mengakibatkan perolehan suara pemohon tidak cukup untuk mendapatkan kursi DPRD Provinsi Jawa Barat.*

*KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDUNG*

*Bahwa terjadi penggelembungan suara hampir diseluruh TPS yang berada di Kecamatan Cibeunying Kidul, yang dilakukan oleh peserta Partai Politik lain. Sehingga mengakibatkan perolehan suara pemohon tidak cukup untuk mendapatkan kursi DPRD Provinsi Jawa Barat.*

*KECAMATAN CIBIRU, KOTA BANDUNG*

*Bahwa terjadi penggelembungan suara hampir diseluruh TPS yang berada di Kecamatan Cibiru, yang dilakukan oleh peserta Partai Politik lain. Sehingga mengakibatkan perolehan suara pemohon tidak cukup untuk mendapatkan kursi DPRD Provinsi Jawa Barat.*





*KECAMATAN CICENDO, KOTA BANDUNG*

*Bahwa terjadi penggelembungan suara hampir diseluruh TPS yang berada di Kecamatan Cicendo, yang dilakukan oleh peserta Partai Politik lain. Sehingga mengakibatkan perolehan suara pemohon tidak cukup untuk mendapatkan kursi DPRD Provinsi Jawa Barat.*

*KECAMATAN CIDADAP, KOTA BANDUNG*

*Bahwa terjadi penggelembungan suara hampir diseluruh TPS yang berada di Kecamatan Cidadap, yang dilakukan oleh peserta Partai Politik lain. Sehingga mengakibatkan perolehan suara pemohon tidak cukup untuk mendapatkan kursi DPRD Provinsi Jawa Barat.*

*KECAMATAN GEDEBAGE, KOTA BANDUNG*

*Bahwa terjadi penggelembungan suara hampir diseluruh TPS yang berada di Kecamatan Gedebage, yang dilakukan oleh peserta Partai Politik lain. Sehingga mengakibatkan perolehan suara pemohon tidak cukup untuk mendapatkan kursi DPRD Provinsi Jawa Barat.*

*KECAMATAN MANDALAJATI, KOTA BANDUNG*

*Bahwa terjadi penggelembungan suara hampir diseluruh TPS yang berada di Kecamatan Mandalajati, yang dilakukan oleh peserta Partai Politik lain. Sehingga mengakibatkan perolehan suara pemohon tidak cukup untuk mendapatkan kursi DPRD Provinsi Jawa Barat.*

*KECAMATAN RANCASARI, KOTA BANDUNG*

*Bahwa terjadi penggelembungan suara hampir diseluruh TPS yang berada di Kecamatan Rancasari, yang dilakukan oleh peserta Partai Politik lain. Sehingga mengakibatkan perolehan suara pemohon tidak cukup untuk mendapatkan kursi DPRD Provinsi Jawa Barat.*

*KECAMATAN REGOL, KOTA BANDUNG*

*Bahwa terjadi penggelembungan suara hampir diseluruh TPS yang berada di Kecamatan Regol, yang dilakukan oleh peserta Partai Politik lain. Sehingga mengakibatkan perolehan suara pemohon tidak cukup untuk mendapatkan kursi DPRD Provinsi Jawa Barat.*

*KECAMATAN SUKAJADI, KOTA BANDUNG*

*Bahwa terjadi penggelembungan suara hampir diseluruh TPS yang berada di Kecamatan Sukajadi, yang dilakukan oleh peserta Partai Politik lain. Sehingga mengakibatkan perolehan suara pemohon tidak cukup untuk mendapatkan kursi DPRD Provinsi Jawa Barat.*





*KECAMATAN SUKASARI, KOTA BANDUNG*

*Bahwa terjadi penggelembungan suara hampir diseluruh TPS yang berada di Kecamatan Sukasari, yang dilakukan oleh peserta Partai Politik lain. Sehingga mengakibatkan perolehan suara pemohon tidak cukup untuk mendapatkan kursi DPRD Provinsi Jawa Barat.*

*KECAMATAN SUMUR BANDUNG, KOTA BANDUNG*

*Bahwa terjadi penggelembungan suara hampir diseluruh TPS yang berada di Kecamatan Sumur Bandung, yang dilakukan oleh peserta Partai Politik lain. Sehingga mengakibatkan perolehan suara pemohon tidak cukup untuk mendapatkan kursi DPRD Provinsi Jawa Barat.*

*KOTA CIMAHI*

*KECAMATAN CIMAHI UTARA, KOTA CIMAHI*

- 1. TPS 6 Kecamatan Cimahi Utara, Kelurahan Cipageran, Perolehan suara GOLKAR di Salinan C1 Total 6 suara, terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 10 suara pada total penjumlahan di DAA1 ditambahkan 10 suara kepada Caleg nomor urut 1 (bukti terlampir).*
- 2. TPS 62 Kecamatan Cimahi Utara, Kelurahan Cipageran, Perolehan suara DEMOKRAT di Salinan C1 Total 7 suara, terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 13 suara pada total penjumlahan di DAA1 tercantum 20 suara (bukti terlampir).*
- 3. TPS 109 Kecamatan Cimahi Utara, Kelurahan Cipageran, Perolehan suara PKS di Salinan C1 Total 6 seharusnya 3 suara, terjadi kesalahan hitung/ penggelembungan sebesar 3 suara pada total penjumlahan di DAA1 tercantum 6 suara (bukti terlampir).*

*KECAMATAN CIMAHI SELATAN, KOTA CIMAHI*

*Bahwa terjadi penggelembungan suara hampir diseluruh TPS yang berada di Kecamatan Cimahi Selatan, yang dilakukan oleh peserta Partai Politik lain. Sehingga mengakibatkan perolehan suara pemohon tidak cukup untuk mendapatkan kursi DPRD Provinsi Jawa Barat.*

*KECAMATAN CIMAHI TENGAH, KOTA CIMAHI*

*Bahwa terjadi penggelembungan suara hampir diseluruh TPS yang berada di Kecamatan Cimahi Tengah, yang dilakukan oleh peserta Partai Politik lain. Sehingga mengakibatkan perolehan suara pemohon tidak cukup untuk mendapatkan kursi DPRD Provinsi Jawa Barat.*



Bahwa salinan CI yang Pemohon peroleh (No 1 s/d 26) berdasarkan situs situng resmi KPU

(<https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdprov/hitung-suara/>) yang mana hanya baru 21,51400 % (1.529 TPS, untuk Kota Bandung) dan 2,09924 % (33 TPS, untuk Kota Cimahi). (bukti terlampir). Untuk memperoleh Salinan CI lainnya Pemohon telah menyurati KPUD Kota Bandung dan Kota Cimahi, dan hasilnya baru Pemohon perolehan, tanggal 20 Mei 2019 dari KPUD Kota Bandung sedangkan dari KPUD Kota Cimahi Pemohon belum memperoleh hasilnya (bukti terlampir). Untuk data Salinan CI yang baru Pemohon peroleh dari KPUD Kota Bandung tersebut diatas, saat ini Pemohon sedang selidiki untuk melengkapi temuan kami lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas hasil temuan pengelembungan suara yang dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu 2019. Sebagaimana terlihat dalam Table dibawah ini :

No.	Partai Politik Pengelembungan	Perolehan Suara	Jumlah
1.	GERINDRA	579	115
2.	PDIP	1.424	471
3.	PKS	281	79
4.	DEMOKRAT	137	69
5.	GOLKAR	110	41

Demikian kami sampaikan sebahagian hasil temuan kami berdasarkan data yang kami miliki saat ini, untuk itu Pemohon memohon agar kiranya temuan ini bisa menjadi acuan indikasi adanya kesalahan hitung/pengelembungan suara yang mana mempengaruhi hasil rekapan DB1 (Tingkat Kab/Kota), selanjutnya mempengaruhi hasil rekapan DC1 (Tingkat Provinsi) yang berakibat hilangnya kesempatan kami untuk mendapatkan kursi DPRD Provinsi Jawa Barat,

## 5.1. PROVINSI PAPUA

### 5.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

#### 5.1.1.1. DAPIL PAPUA 1

**Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai	9668	9668	0





	Solidaritas Indonesia			
2.	Partai Nasional Demokrat	29000		
3	Partai Gerindra	31275		

*Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan hasil Rekapitulasi tingkat kabupaten/kota yang ditolak sebahagian karena KPU yang tidak mengindahkan Rekomendasi Bawaslu pada Dapil Papua 1 dapat diuraikan sebagai berikut:*

**a. Kabupaten Jayapura**

- i. Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu kabupaten Jayapura, pada tingkat Provinsi Papua tanggal 10 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua telah mengeluarkan Rekomendasi nomor 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, yang pada intinya adalah tidak mengakui hasil Rekapitulasi hasil perhitungan suara pada 47 TPS yang tersebar di beberapa distrik dan Kampung.
- ii. Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Jayapura, Saksi Calon DPD RI Dapil Papua, telah mengajukan keberatan dengan mengisi formulir DC2-KPU

**b. Kota Jayapura**

- i. Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi perolehan suara Pemilu tingkat Provinsi Papua tanggal 17 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu menemukan hal hal sebagai berikut:
  - a) bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, PPD Heram membacakan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Model DA1-PPWP, Model DA1-DPD, Model DA1-DPR, Model DA1-DPRP dan Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota.
  - b) Bahwa dalam rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, terdapat ketidaksesuaian sertifikasi dan juga dugaan penggelembungan perolehan suara pada semua model DA1 yang dibacakan oleh PPD Heram.
  - c) Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Empat (4) rekomendasi penolakan Pemilu dikota jayapura untuk semua jenis pemilihan; (1) Rekomendasi nomor 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019, Perihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Distrik Heram, (2) Rekomendasi nomor 314/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019, Perihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Distrik Abepura, (3) Rekomendasi nomor 315/K.Bawaslu-



Kota.JPR/V/2019, Perihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Distrik Jayapura Selatan, dan (4) Rekomendasi nomor 316/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019, Perihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Distrik Jayapura Utara, tertanggal 16 Mei 2019.

- d) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Rekomendasi yang tidak mengakui Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Distrik Heram Kota Jayapura, Rekomendasi Nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019.
- ii. Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Jayapura, Saksi Calon DPD RI Dapil Papua, telah mengajukan keberatan dengan mengisi formulir DC2-KPU
- iii. Bahwa telah terjadi penggelembungan suara di distrik Heram sebesar

#### 5.1.1.2. DAPIL PAPUA 3

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	0	30.000	30.000

*Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan bahwa hasil Rekapitulasi yang tidak diakui/ditolak secara keseluruhan oleh Bawaslu, baik pemilu Presiden/Wakil Presiden, pemilu DPD maupun pemilu legislative di Dapil Papua 3, yang dapat di urai sebagai berikut:*

##### **a. Kabupaten Intan Jaya**

- a) Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi perolehan suara Pemilu tingkat Provinsi Papua tanggal 15 mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua Mengeluarkan Rekomendasi Nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 karena menemukan hal-hal sebagai berikut:
  1. Bahwa telah terjadi Keberatan saksi parpol yang termuat di dalam formulir DB1 untuk semua jenis pemilihan umum kecuali, pemilihan DPRD Kabupaten.
  2. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi perhitungan suara ditingkat kabupaten Intan Jaya saksi PARPOL menolak hasil rekapitulasi untuk semua jenis pemilihan.





3. Bahwa Prosedur pengesahan keberatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 67 ayat 2 PKPU no 4 tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan karena KPU kabupaten Intan Jaya berdasarkan penjelasannya pada rapat Bersama KPU Provinsi Papua dan BAWASLU provinsi Papua tidak memiliki Formulir Model DA1 dari PPD termasuk BAWASLU Kabupaten Intan Jaya.
  4. Bahwa Formulir DB1 untuk PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPR Provinsi diserahkan KPU Intan Jaya kepada BAWASLU Intan Jaya pada saat rekapitulasi di tingkat Provinsi.
  5. Bahwa salinan Formulir C1 TPS untuk semua jenis pemilihan tidak diberikan kepada saksi dan BAWASLU Kabupaten Intan Jaya.
  6. Bahwa dokumen rekapitulasi hasil perhitungan suara berupa Salinan formulir Model DA1 tidak diberikan kepada saksi dan BAWASLU Kabupaten Intan Jaya sejumlah 8 distrik.
  7. Bahwa rekapitulasi hasil perhitungan suara tidak dilaksanakan di kabupaten Intan Jaya tetapi dilakukan di Kota Jayapura pada Hari Rabu tanggal 15 Mei di Hotel Grand Abe Lantai 2.
  8. Bahwa pemindahan lokasi rekapitulasi tidak didasarkan pada alasan yang jelas dan tidak berdasarkan pada pernyataan resmi dari kepolisian intan jaya sebagai penanggung jawab keamanan.
  9. Berdasarkan poin-poin di atas, BAWASLU Provinsi Papua tidak mengakui hasil pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Intan Jaya pada rekapitulasi di tingkat provinsi papua.
- b) Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Jayapura, Saksi Calon DPD RI Dapil Papua, telah mengajukan keberatan dengan mengisi formulir DC2-KPU

***b. Kabupaten Paniai***

- a) Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi perolehan suara Pemilu tingkat Provinsi Papua tanggal 12 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua Mengeluarkan Rekomendasi Nomor 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 karena telah menemukan hal hal sebagai berikut:
1. Bahwa telah terjadi Keberatan saksi parpol yang termuat di dalam formulir DB1 untuk semua jenis pemilihan umum
  2. Bahwa saksi Parpol telah menolak hasil Pleno Kabupaten Paniai di Paniai
  3. Bahwa Prosedur pengesahan keberatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 67 ayat 2 PKPU no 4 tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan karena KPU kabupaten Paniai berdasarkan penjelasannya pada rapat Bersama KPU Provinsi Papua dan BAWASLU provinsi Papua tidak memiliki Formulir Model DA1 dari PPD termasuk BAWASLU Kabupaten Paniai yang berjumlah 23 distrik.
  4. Berdasarkan poin-poin di atas, BAWASLU Provinsi Papua menyatakan tidak mengakui Rekapitulasi Hasil Perhitungan



- Perolehan suara untuk Kabupaten Paniai untuk semua jenis pemilihan.
- b) Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Jayapura, Saksi Calon DPD RI Dapil Papua, telah mengajukan keberatan dengan mengisi formulir DC2-KPU

**5.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN**

**5.1.2.1. DAPIL KEPULAUAN YAPEN 1**

**Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1.186	1.186	0
2.	Parta Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	2577	2027	550
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	1474	1217	257
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	2606	2234	372
5.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	2945	2260	685
6.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1162	1083	79
7.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	2841	2589	252
8.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1307	907	400
9.	Partai Demokrat	3519	3264	255

*Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:*





1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi parpol-parpol lain di atas adalah sebuah permainan besar yang dilakukan oleh Termohon dan parpol-parpol lain tersebut;
2. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat distrik Yapen Selatan tanggal 03-04 Mei 2019 Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Yapen Selatan memerintahkan kepada seluruh PPS yang berada di Kecamatan Yapen Selatan untuk membacakan perolehan suara dengan merujuk pada secarik kertas tabulasi suara buatan PPD Yapen Selatan bukan berdasarkan data C1-DPRD Kab/Kota hologram dan C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Kotak Suara.
3. Bahwa atas pelanggaran tersebut, Bawaslu Yapen mengeluarkan rekomendasi Rekapitulasi ulang di distrik Yapen Selatan berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 359/K.BAWASLU-10/01-00/V/2019 tertanggal 04 Mei 2019 Perihal Rekomendasi Rekapitulasi Suara Ulang Tingkat PPD Distrik Yapen Selatan;
4. Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, KPUD Kepulauan Yapen mengeluarkan surat nomor 126/PP.05.1/905/KPU-K/V/2019 tertanggal 05 Mei 2019 tentang Tindak Lanjut Surat Bawaslu Nomor: 359/K.BAWASLU-10/01-00/V/2019 tertanggal 04 Mei 2019 yang isinya memerintahkan PPD Yapen Selatan untuk Rekapitulasi Suara Ulang;
5. Bahwa terhadap rekomendasi tersebut PPD Yapen Selatan tidak mampu memenuhi dan menyelesaikan rekomendasi rekapitulasi ulang tersebut sehingga PPD Yapen Selatan dinonaktifkan dan diambil oleh KPUD Kepulauan Yapen.
6. Bahwa pada saat rekapitulasi suara ulang distrik Yapen selatan oleh KPUD Kepulauan Yapen, KPUD Kepulauan Yapen ternyata tidak melakukan rekapitulasi sesuai Pasal 18 dan Pasal 22 ayat (2) PKPU No. 4 Tahun 2019 serta mengabaikan rekomendasi Bawaslu Kepulauan Yapen;
7. Bahwa KPUD Kepulauan Yapen hanya membacakan 132 C1-DPRD Kab/Kota hologram secara sepihak dan hanya mencocokkan 9 C1-DPRD Kab/Kota hologram dengan 9 C1.Plano-DPRD Kab/Kota padahal ada keberatan dari saksi Pemohon terhadap 132 C1-DPRD Kab/Kota hologram tersebut;
8. Bahwa pada saat pencocokan tersebut, ditemukan fakta ketidaksesuaian antara 9 C1-DPRD Kab/Kota hologram dengan 9 C1.Plano-DPRD Kab/Kota tersebut, dimana salinan 9 C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon berkesesuaian dengan 9 C1.Plano-DPRD Kab/Kota tersebut;
9. Bahwa 123 C1-DPRD Kab/Kota hologram sisanya yang telah dibacakan dan tidak dicocokkan dengan C1-Plano tidak berkesesuaian dengan 123 C1-DPRD Kab/Kota salinan milik pemohon;
10. Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia juga mempertimbangkan keterangan Bawaslu yang disampaikan di dalam persidangan ini.



**5.1.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN**

**5.1.3.1. KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

**5.1.3.1.1. DAPIL KEPULAUAN YAPEN 4**

**Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI  
POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD  
KABUPATEN/KOTA**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1766	1766	0
2.	Partai Demokrat	4976	1976	0
3.	Partai Hati Nurani Rakyat	2477	2477	0
4.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	2394	2394	0
5.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1210	1210	0

*Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:*

- 1. Bahwa terhadap selisih suara di atas tidak terdapat selisih suara karena diajukan berdasarkan salinan CI-DPRD Kab/Kota milik Pemohon dan DAAI-DPRD Kabu/Kota di Distrik se Dapil 4 (Distrik Yapen Barat, Windesi, Wonawa, Kosiwo, P.Yerui, Poom);*
- 2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini karena sampai Permohonan ini diajukan KPUD Kepulauan Yapen belum mengumumkan hasil rekapitulasi kabupaten dan menyerahkan salinan DBI-DPRD Kab/Kota serta Pemohon Takut tiba-tiba DBI-DPRD Kab/Kota muncul di saat masa pengajuan PHPU Pemilu 2019 berakhir;*

**5.1.4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN**

**5.1.4.1. KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

**5.1.4.1.1. DAPIL KEPULAUAN YAPEN 2**





**Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1519	1519	0
2.	Partai Demokrat	3847	3847	0
3.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	2402	2402	0
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	2006	2006	0
5.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1492	1492	0
6.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1491	1491	0
7.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1422	1422	0

*Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:*

- 1. Bahwa terhadap selisih suara di atas tidak terdapat selisih suara karena diajukan berdasarkan salinan C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon dan DAA1-DPRD Kabu/Kota di Distrik se Dapil 2 (Distrik Anotauri, Yawakukat, Angkaisera);*
- 2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini karena sampai Permohonan ini diajukan KPUD Kepulauan Yapen belum mengumumkan hasil rekapitulasi kabupaten dan menyerahkan salinan DB1-DPRD Kab/Kota serta Pemohon Takut tiba-tiba DB1-DPRD Kab/Kota muncul di saat masa pengajuan PHPU Pemilu 2019 berakhir;*

**5.1.5. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN**

**5.1.5.1. KABUPATEN PUNCAK**

**5.1.5.1.1. DAPIL PUNCAK 1**

**Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**



**UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD  
KABUPATEN**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	2415	3165	750

*Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:*

- a. Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi perolehan suara Pemilu tingkat Provinsi Papua tanggal 14 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua Mengeluarkan Rekomendasi Nomor 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 karena menemukan hal hal sebagai berikut:
  1. Bahwa telah terjadi Keberatan saksi parpol yang termuat di dalam formulir DB1 untuk semua jenis pemilihan umum
  2. Bahwa Formulir model DA1 untuk semua jenis pemilihan dari PPD tidak diberikan kepada BAWASLU, Saksi Parpol dan Saksi DPD kecuali DA1 DPRD Kabupaten
  3. Bahwa Formulir DB 1 untuk Pilpres, Pileg dan DPD baru diserahkan oleh KPU Kabupaten Puncak pada saat Rekapitulasi tingkat Provinsi di Hotel Grand Abe Kota Jayapura, ketika Pleno akan dimulai
  4. Bahwa salinan Formulir model C1 TPS dan Formulir DA1 tingkat distrik untuk semua jenis pemilihan tidak pernah diumumkan, apalagi diberikan kepada Bawaslu, saksi Parpol dan Saksi DPD
  5. Bahwa dokumen Rekapitulasi hasil perhitungan suara berupa Salinan Formulir c1 dan DA1 yang tidak diberikan kepada saksi itu meliputi seluruh TPS di 25 distrik se-kabupaten Puncak
  6. Bahwa atas kejadian tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Mengeluarkan rekomendasi tidak mengakui seluruh hasil perhitungan suara untuk kabupaten Puncak
- b. Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Jayapura, Saksi Calon DPD RI Dapil Papua, telah mengajukan keberatan dengan mengisi formulir DC2-KPU

**5.1.5.1.2. DAPIL PUNCAK 3**

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI  
POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD  
KABUPATEN**





No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	0	1240	1240
2.	Partai Keadilan Sejahtera			

*Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:*

- a. Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi perolehan suara Pemilu tingkat Provinsi Papua tanggal 14 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua Mengeluarkan Rekomendasi Nomor 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 karena menemukan hal hal sebagai berikut:
  1. Bahwa telah terjadi Keberatan saksi parpol yang termuat di dalam formulir DB1 untuk semua jenis pemilihan umum
  2. Bahwa Formulir model DA1 untuk semua jenis pemilihan dari PPD tidak diberikan kepada BAWASLU, Saksi Parpol dan Saksi DPD kecuali DA1 DPRD Kabupaten
  3. Bahwa Formulir DB 1 untuk Pilpres, Pileg dan DPD baru diserahkan oleh KPU Kabupaten Puncak pada saat Rekapitulasi tingkat Provinsi di Hotel Grand Abe Kota Jayapura, ketika Pleno akan dimulai
  4. Bahwa salinan Formulir model C1 TPS dan Formulir DA1 tingkat distrik untuk semua jenis pemilihan tidak pernah diumumkan, apalagi diberikan kepada Bawaslu, saksi Parpol dan Saksi DPD
  5. Bahwa dokumen Rekapitulasi hasil perhitungan suara berupa Salinan Formulir c1 dan DA1 yang tidak diberikan kepada saksi itu meliputi seluruh TPS di 25 distrik se-kabupaten Puncak
  6. Bahwa atas kejadian tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Mengeluarkan rekomendasi tidak mengakui seluruh hasil perhitungan suara untuk kabupaten Puncak
- b. Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Jayapura, Saksi Calon DPD RI Dapil Papua, telah mengajukan keberatan dengan mengisi formulir DC2-KPU

#### **5.1.5.2. KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

##### **5.1.5.2.1. DAPIL MAMBERAMO TENGAH 1**

**Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**



**UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD  
KABUPATEN**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	0	716	-716
2.	Perindo	1040	324	716

*Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:*

- 1. Bahwa pada saat pleno distrik Megambilis berita acara tidak ditemukan di dalam kotak C1 – C6 dan plano sehingga rekap hanya dilaksanakan di papan tulis.*
- 2. Bahwa ada upaya penyelenggara untuk mendukung partai tertentu di mana tiga oknum PPD memindahkan suara PSI atas nama caleg Yorim Tago (nomor urut 1, 301 suara) dan Yelier Lebuk (nomor urut 3, 415 suara) dan total berjumlah 716 suara, kepada caleg Partai Perindo atas nama Israel.*

**5.1.5.3. KABUPATEN KEROM**

**5.1.5.3.1. DAPIL KEROM 1**

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	...	730	...

*Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:*

- 1. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara PSI di beberapa TPS di distrik Web dari total 142 suara sesuai hasil pleno di distrik Web, menjadi 124 suara pada saat pleno di Kabupaten.*
- 2. Bahwa pengurangan suara terjadi di TPS Dubu, Umuaf, Embi, Semografi, dan Tatakra, dengan rincian sebagai berikut:*

	TPS D	TPS U	TPS E	TPS Semografi	TPS Tatakra





	u b u	m u a f	m bi		
Pemohon	101	8	7	18	7
Termohon	101	9	7	0	7
SELISIH	0	-1	0	-18	0
TOTAL	-19				

3. Bahwa terjadi penambahan suara ke caleg partai Nasdem nomor urut 2 atas nama Engelbertus Amu, yang bertambah sejumlah 19 suara.

## 5.2. PROVINSI SULAWESI UTARA

### 5.2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

#### 5.2.1.1. MINAHASA UTARA 4

##### Dapil Minahasa Utara 4

1. Bahwa terdapat temuan ketika Pleno Desa Treman yang dilakukan di Tingkat Kec. Kauditan selesai, memeriksa C1-DPRD Kab/Kota Hologram kembali sebagai bahan pembandingan. Namun ketika melihat Jumlah DPTb dan DPK, ternyata ditemukan kesalahan dalam daftar.
2. Bahwa ketika dikonfirmasi kepada Joune Dumanauw (Ketua PPS Desa Treman) bahwa ternyata memang terdapat kesalahan ditemukan 2 orang yang berKTP Papua diberikan 5 kertas Suara. Karena Ibu Joune memang sempat membuatkan A5 kepada yang bersangkutan untuk memilih berdasarkan KK yang dikirim oleh Selvi Rompis.
3. Bahwa Selvi Rompis selanjutnya dihubungi dan menyatakan benar bahwa dia memegang KTP Papua dan mendapatkan hak memilih berdasarkan A5 dan menerima 5 Kertas Suara di TPS 1 desa Treman Kec. Kauditan pada Tgl. 17 April 2019. Dan sudah memberikan kesaksian di Sidang Ajudikasi di Bawaslu Minahasa Utara pada tgl 21 Mei 2019;
4. Bahwa pada saat rapat plano PPK Kecamatan Kauditan pada tanggal 27 April 2019, dimana untuk TPS 7, C1-DPRD Kab/Kota Hologram



KPPS terdapat 3 suara Partai Demokrat, berbeda dengan C1-DPRD Kab/Kota salinan yang dimiliki oleh beberapa saksi partai politik kecuali C1-DPRD Kab/Kota Hologram salinan Partai Demokrat, dan pada saat itu saksi parpol PSI mengajukan keberatan untuk membuka kotak suara dan menemukan C1 plano terdapat 3 garis telik di kolom suara Demokrat, tetapi tidak dikonfersi dan dijumlahkan, terlihat jelas bahwa ada perbedaan tinta pada hasil telik suara caleg no urut 6 a.n Stevano Pangkerego dan tinta 3 garis telik di kolom partai demokrat yang tidak dikonversi pada jumlah suara partai, sehingga menjadi kejanggalan bahwa 3 garis telik ini sengaja di tambahkan oleh petugas KPPS di C1 plano dan serta merta langsung ditambahkan menjadi suara keseluruhan Partai Demokrat menjadi 108 suara di pleno kecamatan, dan saksi pemohon di TPS juga mengakui bahwa hanya melihat dan mengingat hanya ada suara sebanyak 105 di suara caleg no 6 a.n Jeremia Stevano Pangkerego dan total jumlah suara sah Partai Politik dan calon di Partai Demokrat 105, bukan 108.

5. Bahwa saksi PSI kecamatan sudah mengajukan keberatan untuk menghitung kembali surat suara pada saat kotak suara TPS 7 masih ada di ruangan pleno, tapi tidak dihiraukan oleh PPK kecamatan Kauditan dan PPK kecamatan memerintahkan untuk langsung mengisi formulir DA2 keberatan ke jenjang plano kabupaten. Tetapi juga pada waktu plano kabupaten, permasalahan ini juga dimentahkan dan dikesampingkan.
6. Bahwa akibat dengan bertambahnya 3 suara yang janggal ini, dengan demikian merubah jumlah hasil perolehan suara keseluruhan dapil 4 (kauditan-kema). Dengan rincian Partai demokrat 1.748 menjadi 1.751 menjadi sama/seri dengan perolehan suara PSI 1.751. Demikian pula kasus yang sama terjadi ketambahan 3 suara di kolom Partai Demokrat di TPS 1 Kauditan Dua, sehingga suara Partai Demokrat menjadi 1.754 dengan kronologi yang sama, hanya saja ketika di temukan pada C1 plano jumlah suara sudah di jumlahkan dari 100



menjadi 103 untuk total suara Partai Demokrat di TPS 1 Kauditan 2, tetapi tidak menghitung surat suara di dalam kotak.

7. Bahwa untuk Pemohon suara partai ada 1 suara dan no urut 1 a.n Leonardo Rudolf Ernest Sundah di TPS 1 kauditan 2 ada 12 suara no urut 2 a.n Della Fransisco Nihil, no urut 3 a.n Arlina Amelia Lengkong 1 suara, no urut 4 Steve J Dirk 1 suara, no urut 5 a.n Esterlita N Tangkuna nihil, jumlah suara sah parpol dan calon total 15 suara untuk PSI. Selanjutnya untuk Pemohon suara partai terdapat 1 suara dan no urut 1 a.n Leonardo Rudolf Ernest Sundah di TPS 7 kauditan 2 terdapat 9 suara no urut 2 a.n Della Fransisco nihil, no urut 3 a.n Arlina Amelia Lengkong nihil no urut 4 Steve J. Dirk nihil no urut 5 a.n Esterlita N. Tangkuna nihil, jumlah suara sah parpol dan calon total 10 suara untuk PSI.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 (**Bukti P-1**), sepanjang di Dapil Jawa Barat 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi; Dapil Papua 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi; Dapil Papua 3 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi; Dapil Kepulauan Yapen 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Dapil Kepulauan Yapen 4 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Dapil Kepulauan Puncak 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Dapil Kepulauan Puncak 3 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD; Dapil Mamberamo Tengah 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Dapil Kerom 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten; Dapil Minahasa Utara 4 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:



**3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI PAPUA**

**3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

**DAPIL PAPUA 1**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	
2.		

**3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

**DAPIL PAPUA 3**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	30,000

**3.1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN**

**KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

**DAPIL KEPULAUAN YAPEN 1**

No.	PARPOL	Perolehan suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1.186
2.	Parta Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	2027
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	1217
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	2234
5.	Partai Nasional Demokrat	2260





	(Nasdem)	
6.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1083
7.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	2589

**3.1.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

**KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

**DAPIL KEPULAUAN YAPEN 4**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1766
2.	Partai Demokrat	1976
3.	Partai Hati Nurani Rakyat	2477
4.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	2394
5.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1210

**3.1.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN**

**KABUPATEN PUNCAK**

**DAPIL PUNCAK 3**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	3165

**3.1.6. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN**

**KABUPATEN PUNCAK**



**DAPIL PUNCAK 3**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1240

**3.1.7. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN**

**KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

**DAPIL MAMBERAMO TENGAH 1**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	716
2	Partai Perindo	234

**3.1.8. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN**

**KABUPATEN KEROM**

**DAPIL KEROM 1**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	730

**3.1.9. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN**

**KABUPATEN MINAHASA UTARA**

**DAPIL MINAHASA UTARA 4**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas	1751





Indonesia
-----------

**3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI JAWA BARAT**

**3.2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

**DAPIL JAWA BARAT 1**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	90,091

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,

**Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon**

Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M.

Dini S. Purwono, S.H., LL.M.

Kamaruddin, S.H.

Rian Ernest Tanujaya, S.H., MPP.

Viany Limardi, S.H.

Heriyanto, S.H.

